



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO : 143 /C/1997

Tentang

BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN STUDI
DI FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelesaian studi mahasiswa di Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan biaya administrasi penyelesaian studi ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Biaya administrasi penyelesaian studi di Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Yudisium | Rp 10.000,-/mahasiswa |
| 2. Pembuatan transkrip | Rp 10.000,-/mahasiswa |
| 3. Legalisasi ijazah | Rp 200,-/lembar |
- Kedua : Biaya tersebut dipungut oleh masing-masing Fakultas dan kemudian secara kolektif disetorkan ke Bendaharawan Penerima Dana Masyarakat Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Oktober 1997

Rektor, 
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan kepada Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul